

**KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
SISTIM KENEGARAAN DI INDONESIA**

Oleh :

Rusmini,SH.,MH¹
Juniar Hartikasari²

ABSTRAK

KPPU adalah lembaga non struktural yang independen dan berada dibawah kewenangan eksekutif. KPPU adalah salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) .

Kata Kunci : Kedudukan , KPPU,Sistim Kenegaraan

ABSTRACT

KPPU is an independent non-structural institution and is under executive authority. KPPU is one of the institutions that has the authority to supervise the implementation of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti-Monopoly Law).

In the constitutional context, KPPU is a complementary state institution (state auxiliary organ) which has the authority based on Law No. 5/1999 to enforce business competition law. In simple terms, the state auxiliary organ is a state institution that is formed outside the constitution and is an institution that helps carry out the duties of the main state institutions (Executive, Legislative and Judiciary).

Keywords: Position, KPPU, State System

A. Latar Belakang

Negara menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang,

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

² Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh Negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta.

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun rancangan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rancangan Undang-Undang tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-undang tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. Agar implementasi undang-undang ini efektif maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³

KPPU adalah lembaga non struktural yang independen dan berada dibawah kewenangan eksekutif. KPPU adalah salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). KPPU merupakan lembaga Negara ad hoc yang mana keberadaanya bersifat sementara sepanjang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha tidak sehat dan menciptakan iklim usaha yang sehat belum mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan kata lain KPPU dapat dikatakan sebagai “wasit” yang mengawasi sekaligus dapat memberikan eksekusi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang

³ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Braawijaya*, Malang, 2010, hlm. 261

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut.

Kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang mana terdapat dalam Pasal 36 huruf c mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, dinilai sangat berlebihan karena melihat status KPPU yang merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus.⁴

Masalah yang timbul status kelembagaan KPPU adalah akibat adanya pemikiran sistem ketatanegaraan yang menyeluruh ketika para pihak yang terlibat dalam empat kali perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang notabene merupakan “*groundwet*” tentu akan menyebabkan perubahan substansial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun hal ini hendaknya harus diikuti dengan perumusan penafsiran yang menyeluruh dan proyeksi kedepan tentang system ketatanegaraan Indonesia adalah suatu hal yang penting dalam rangka mewujudkan system ketatanegaraan seperti yang terjadi sekarang ini. Lembaga-lembaga baru pasca reformasi seperti KPPU dan komisi-komisi lain yang termasuk dalam lembaga penunjang seolah dibiarkan tumbuh secara liar tanpa diketahui kelembagaannya bahkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara yang sudah ada sebelumnya dengan lembaga-lembaga negara baru pasca reformasi yang sering kali hal ini justru menjadi penghalang lembaga-lembaga baru tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.⁵ Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam menyelidiki hingga memutus suatu perkara merupakan hal yang sangat potensial untuk terjadinya abuse of power. Selain permasalahan tersebut, kewenangan KPPU dalam memutus perkara juga menambah keruwetan posisi KPPU dalam sistem tata negara Indonesia khususnya berkenaan dengan posisinya sebagai lembaga negara bantu atau auxiliary state organs.

⁴ Jimly Asshiddiqie, , Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Gramedia, Jakarta: 2007, Hlm. 23.

⁵ Jafar M Sidik . *Jurnal Hukum Judicial Review Undang-Undang Anti Monopoli*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 Pkl. 15.49

Merujuk pada uraian singkat di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM KENEGARAAN DI INDONESIA**

B. Permasalahan :

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai Bagaimana kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistim kenegaraan di Indonesia?

C. Pembahasan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengamanatkan, pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, melalui Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dibentuklah sebuah komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya praktek monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia. namun masih ada kendala besar yang dihadapi KPPU dalam aspek kelembagaan. Kedudukan dan status kelembagaan KPPU masih saja dipertanyakan berbagai pihak meskipun sudah 13 tahun berdiri. Tak jarang masalah kelembagaan ini menghalangi KPPU untuk berkembang menjadi lembaga Negara yang independen seutuhnya dalam upaya penanganan dan penyelesaian perkara terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Adapun tugas Komisi tersebut dalam Pasal 5 Kepres No 75 Tahun 1999 meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat

- b. mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- c. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- d. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- e. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- g. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- h. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari beberapa tugas KPPU di atas yang salah satu tugas KPPU adalah memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja mereka kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat KPPU juga bertanggung jawab kepada Presiden, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPPU tetap bersifat independen dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, hal ini disebutkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁶Selain itu usaha untuk menjaga independensi KPPU dari pihak-pihak lain setidaknya dapat terlihat dari persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Pasal 32 huruf i, yaitu bahwa anggota Komisi tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.⁷

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga

⁶ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 136.

⁷ Ayuda D. Prayoga dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Elips, Jakarta, 2009, hlm. 119.

yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) .

Dari fakta-fakta yang ada jelas bahwa, keberadaan KPPU sebagai lembaga negara bantu tidaklah meniadakan peran lembaga negara utama dalam mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli, justru KPPU dibentuk untuk membantu kinerja lembaga Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain itu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia negara utama yang tidak hanya mengurus soal persaingan usaha semata. Selain itu, keberadaan KPPU hanyalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari cabang kekuasaan eksekutif, walaupun KPPU juga memiliki kewenangan quasi yudikatif, namun kewenangan tersebut tidak lantas membuat KPPU memiliki kewenangan yang melebihi kewenangan lembaga yudikatif lainnya. Kewenangan KPPU untuk memutus dan memberikan sanksi terbatas pada sanksi administratif dan denda. Kewenangan pemberian sanksi administratif juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai kewenangan yudikatif. KPPU merupakan lembaga negara *ad hoc* yang mana keberadaanya bersifat sementara sepanjang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli belum mampu melaksanakan tugas dengan baik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) .

Dari fakta-fakta yang ada jelas bahwa, keberadaan KPPU sebagai lembaga negara bantu tidaklah meniadakan peran lembaga negara utama dalam mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli, justru KPPU dibentuk untuk membantu kinerja lembaga Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

B. Saran

1. Dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, terutama terkait dengan status lembaga KPPU.
2. PerJu adanya kesadaran Pemerintah agar dalam mengeluarkan kebijakan Pemerintah tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga pada akhirnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang berlingkup dari kebijakan Pemerintah. Pemerintah sendiri seharusnya lebih hati-hati dalam membuat suatu kebijakan, agar pada nantinya keberadaan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuda D. Prayoga et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Elips, Jakarta,2009
- Jafar M Sidik . *Jurnal Hukum Judicial Review Undang-Undang Anti Monopoli*
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Konpress, Jakarta,2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Gramedia, Jakarta: 2007/2006
- Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Braawijaya*, Malang, 2010
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2